

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Sungai Pinang terdiri dari perbukitan dan dataran rendah. Di desa ini, lapisan tanahnya gembur dan berwarna kuning kehitaman. Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai petani karet dan penambang intan/emas. Mayoritas masyarakat di sana memeluk agama Islam.

Kecamatan sungai pinang terdiri dari 11 desa yaitu :

1. Belimbing baru
2. Belimbing lama
3. Hakim Makmur
4. Kahelaan
5. Kupang Rejo
6. Pakutik
7. Rantau Bakula
8. Rantau Nangka
9. Sumber Baru
10. Sumber Harapan
11. Sungai Pinang

Desa Sumber Baru terletak di daerah pegunungan, dengan jarak sekitar 80 km dari Kota Martapura. Untuk mencapai desa ini, diperlukan kendaraan khusus seperti trail karena jalannya yang cukup ekstrim dengan tantangan menanjak dan menurun di daerah pedalaman. Baru beberapa

tahun belakangan ini, listrik mulai tersedia di desa tersebut. Sebelumnya, desa ini menghadapi kesulitan dalam mendapatkan jaringan internet, namun baru pada akhir tahun 2022 jaringan internet mulai tersedia di sana.

B. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung di lapangan dengan masyarakat Desa Sumber Baru yang terlibat dalam praktik nikah siri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Berikut ini adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan para informan:

1. Informan Pertama :
 - a. Nama: AH (N : Istri)
 - b. Pekerjaan: Petani Karet
 - c. Pendidikan: SD

Peneliti bertanya kepada Saudara AH tentang usia ketika ia menikah. AH menjawab bahwa pada saat itu, ia masih berusia 17 tahun, sedangkan istrinya masih berusia 13 tahun. Ternyata, AH dan istrinya memutuskan untuk menikah pada usia yang begitu muda dan tidak mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA), lalu mereka melaksanakan akad nikah dirumah saja dengan di damping oleh guru Agama sebagai penghulu, wali dan saksi serta beberapa orang keluarga yang menghadirinya. Alasannya, mereka dihadapkan pada desakan orangtua mereka sendiri. Orangtua AH khawatir akan terjadinya perbuatan zina atau fitnah dari orang-orang sekitar. Dengan harapan untuk

menghindari hal-hal tersebut, mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat.

Tahun-tahun berlalu, AH dan istrinya hidup bersama dengan penuh kebahagiaan. Meskipun pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi, hubungan mereka tetap kuat dan mereka saling mencintai. Mereka bekerja keras untuk menciptakan kehidupan yang baik untuk diri mereka sendiri dan untuk anak mereka yang telah lahir, satu-satunya anugerah dalam pernikahan mereka.

2. Informan Kedua

- a. Nama : MA (SR :Istri)
- b. Pekerjaan : Mendulang
- c. Pendidikan : SMP

Saudara MA menjawab ketika peneliti bertanya tentang usia pernikahannya. Ia mengungkapkan bahwa baru-baru ini ia menikah, dengan usia 17 tahun, sementara istrinya berusia 13 tahun. Mereka melaksanakan pernikahan diluar kantor KUA atau dirumah, dinikahkan oleh penghulu kampung bisa juga disebut sebagai guru Agama yang hanya disaksikan oleh wali serta para saksi dari calon isterinya.

Alasan di balik pernikahan mereka pada usia muda dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki beberapa faktor. Pertama, MA dan keluarganya memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa menikah adalah langkah yang tepat untuk menghindari risiko terjadinya perbuatan zina dan hal-hal

negatif lainnya. Dengan memutuskan menikah, mereka berharap untuk menjaga diri mereka dari godaan dan bahaya yang mungkin muncul jika mereka berada dalam hubungan yang tidak terikat.

Selain itu, keputusan untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka di KUA juga dipengaruhi oleh kekhawatiran keluarga MA. Orang tua MA merasa khawatir bahwa mendaftarkan pernikahan di usia begitu muda akan menimbulkan komentar negatif atau penghakiman dari orang sekitar. Oleh karena itu, mereka memilih jalur yang tidak tercatat secara resmi, dengan harapan menjaga privasi mereka dan menghindari stigma sosial yang mungkin muncul.

Walaupun pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi, MA dan istrinya tetap berjuang untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Mereka menyadari bahwa pernikahan adalah komitmen serius, dan mereka berusaha keras untuk saling memahami, merawat, dan tumbuh bersama sebagai pasangan

3. Informan Ketiga

- a. Nama : S (J : Istri)
- b. Pekerjaan : Petani
- c. Pendidikan : SD

Saudara S memberikan jawaban ketika peneliti bertanya tentang usia pernikahannya. Ia menjelaskan bahwa ia menikah pada usia 15 tahun, begitu juga dengan istrinya yang berusia 15 tahun. Mereka baru menikah satu tahun yang lalu. Pada saat acara pernikahan dilaksanakan, acara

berlangsung di rumah kediaman pasangan yang berperan sebagai lokasi pelaksanaan. Peran penghulu, yang juga bertindak sebagai orang tua dari pihak perempuan, diemban oleh kedua orang tua sang pengantin wanita. Acara ini disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk, selain penghulu yang juga bertindak sebagai wali. Selain itu, undangan juga diperluas kepada tetangga-tetangga sekitar rumah pasangan pengantin perempuan.

Alasan di balik pernikahan mereka pada usia yang begitu muda dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki latar belakang yang unik. Setelah lulus sekolah, S memutuskan untuk mengunjungi rumah pacarnya dengan niat untuk melamarnya. Mereka khawatir bahwa jika mereka terlalu lama berpacaran, ada kemungkinan orang lain akan mendahului mereka dan mempersulit hubungan mereka. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menikah agar dapat memperkuat hubungan mereka.

Namun, karena usia mereka belum mencukupi untuk menikah secara resmi di KUA, mereka memilih untuk melangsungkan pernikahan tanpa mendaftarkannya secara legal. Meskipun tidak tercatat di lembaga resmi, mereka tetap menganggap pernikahan mereka sebagai komitmen serius satu sama lain.

4. Informan Keempat

- a. Nama : AJ (SR : Istri)
- b. Pekerjaan : Pegawai PNS

c. Pendidikan : S1

Saudara AJ memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai usia pernikahannya. AJ, sebagai seorang pengajar yang ditugaskan di desa tersebut, menjawab bahwa ia menikah pada usia 28 tahun, sementara istri yang dinikahnya berusia 23 tahun.

Namun, pernikahan AJ tidak tercatat di KUA. Penyebab ketidak tercatatan pernikahan ini adalah karena AJ sudah memiliki seorang istri di desa asalnya sebelum ditugaskan di Sumber Baru. Namun, setelah dipindahkan ke desa tersebut, AJ merasa bahwa dirinya memerlukan seorang pendamping di sampingnya untuk mendukung tugas-tugasnya.

Selama proses pelaksanaan akad nikah, pasangan tersebut memilih untuk melangsungkannya secara sederhana di rumah, dengan kehadiran sejumlah terbatas orang. Acara tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi, serta wali dari calon pengantin wanita. Acara berlangsung pada siang hari.

Dalam konteks ini, pernikahan dilangsungkan secara terbatas, dengan fokus pada esensi dari prosesi akad nikah itu sendiri. Keputusan untuk mengadakan pernikahan dengan skala yang lebih kecil dan di rumah mengindikasikan preferensi mereka terhadap privasi supaya informasi tentang pernikahan tersebut tidak tersebar luas. Dapat dijelaskan bahwa pasangan tersebut memilih untuk mengadakan akad nikah secara sederhana di rumah dengan kehadiran terbatas.

Meskipun tidak terdapat catatan formal mengenai pernikahan ini, AJ dan istrinya menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia dan membangun, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan baru di desa tersebut.

5. Informan Kelima

- a. Nama : MA (N :Istri)
- b. Pekerjaan : Petani Karet
- c. Pendidikan : SD

informan (Saudara MA) menjawab pertanyaan mengenai usia mereka saat menikah. Informan menyatakan bahwa mereka menikah pada usia 17 tahun, sementara istrinya menikah pada usia 14 tahun. Pernikahan mereka dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada saat itu yang memimpin acara pernikahan adalah penghulu kampung. Acara pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi, wali dari pihak perempuan, dan beberapa orang sebagai tamu undangan.

Informan menjelaskan bahwa alasan mereka menikah di usia muda dan tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena adanya desakan dari orang tua mereka. Orang tua informan khawatir akan adanya fitnah atau celaan dari masyarakat jika mereka tidak menikah sejak dini.

Alasan lain yang dikemukakan adalah faktor ekonomi dan usia yang belum mencukupi untuk menikah secara resmi di KUA. Mereka mungkin merasa sulit memenuhi persyaratan atau memperoleh izin pernikahan dari

pihak berwenang karena usia mereka masih di bawah batas yang ditetapkan.

Akibatnya, mereka memilih untuk melaksanakan pernikahan tanpa mencatatkannya di KUA, yang berarti pernikahan tersebut tidak diakui secara sah secara hukum. Meskipun alasan yang disebutkan adalah faktor yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan tersebut.

6. Informan Keenam

- a. Nama : K (H: Istri)
- b. Pekerjaan : Petani Karet
- c. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Saudara K menjawab pertanyaan peneliti mengenai usia mereka saat menikah, dan informan menyatakan bahwa mereka menikah pada usia 16 tahun, baik suami maupun istri. Pada saat itu, mereka masih dalam masa pendidikan dan terpaksa untuk menikah. Oleh karena itu, pernikahan mereka dilangsungkan secara diam-diam di kediaman istri, yang bertindak sebagai wali dan jadi wali ialah orangtua istrinya. Yang berhadir pada saat itu terdapat dua orang saksi, yaitu saudara laki-lakinya dan tetangga sebelah rumah. Pernikahan mereka tidak diadakan dengan resepsi, hanya acara selamatan kecil-kecilan.

Informan menjelaskan bahwa alasan mereka menikah di usia muda dan tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena mereka masih bersekolah pada saat itu. Mereka dipaksa menikah

oleh kedua orang tua mereka untuk mencegah adanya fitnah atau gosip negatif terhadap mereka.

7. Informan Ketujuh

- a. Nama : A (N :Istri)
- b. Pekerjaan : Mendulang
- c. Pendidikan : SD

Saat peneliti bertanya kepada Saudara A mengenai usia waktu menikah, Saudara A menjawab bahwa ia menikah pada usia 16 tahun, sementara istrinya menikah pada usia 15 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar (SD), Saudara A langsung bekerja sebagai pendulang. Setelah mengumpulkan sejumlah uang yang dianggap cukup, Saudara A mencari seorang istri dan akhirnya menikah dengan istri yang menjadi pasangannya saat ini.

Proses pelaksanaan akad nikah dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) dan berlangsung di rumah tempat tinggal calon istri. Pernikahan dipimpin oleh seorang Guru Agama yang bertindak sebagai penghulu, dengan kehadiran 2 orang saksi serta wali dari pihak perempuan. Setelah satu minggu, dilangsungkan acara resepsi pernikahan di tempat tersebut, dengan mengundang warga sekitar yang berada di sekitar lokasi tersebut.

Alasan di balik mereka menikah pada usia muda dan tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena mereka berpikir bahwa yang terpenting adalah pernikahan mereka diakui secara

sah menurut ajaran agama. Mereka tidak memahami proses administratif yang harus dijalani untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. Hingga saat ini, mereka telah menjalani pernikahan selama hampir 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak. Salah satu anak mereka berusia 2 tahun, sementara anak yang lainnya berusia 8 bulan.

8. Informan Kedelapan

- a. Nama : AR (NH : Istri)
- b. Pekerjaan : Petani Karet
- c. Pendidikan ; SMP

Saat peneliti bertanya kepada Saudara AR mengenai usia saat menikah, Saudara AR menjawab bahwa ia menikah pada usia 19 tahun, sementara istrinya menikah pada usia 16 tahun.

Saudara AR dan istrinya melaksanakan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA), dikarenakan sudah terlanjur melakukan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan diluar nikah maka dari itu proses akad nikah hanya dilaksanakan dirumah yang dihadiri hanya 2 orang saksi dan 1 orang wali dari istrinya dan Guru Agama yang bertindak sebagai penghulu.

Alasan informan menikah di usia muda dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karena Istrinya masih usia sekolah, jadi mereka memutuskan nikah secara diam diam sambil menunggu istrinya lulus sekolah.

Dari hasil wawancara dengan seorang guru yang paham tentang agama dan sedikit mengetahui hukum perkawinan, menurut pendapat beliau mengenai menikah muda, menikah itu bagus menghindari dari zina tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah itu khususnya di Desa Sumber Baru para anak muda dan orang tua banyak berlomba-lomba menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Tetapi, orang tua mereka tidak mengetahui akibat dari pernikahan tidak tercatat. Untuk kedepannya dapat menimbulkan masalah kepada pasangan suami istri tersebut, yang jelas adalah tidak ada buku nikah dan saat mempunyai anak mereka tidak bisa mengurus akta untuk menjadi syarat masuk sekolah.

C. Matriks Data

No	Pasangan	Gambaran Praktik	Latar Belakang Masalah
1	AH dan N	Pasangan ini dinikahkan oleh Guru Agama menikah pada usia 17 tahun dan 13 tahun yang terbilang masih muda dan dibawah umur, pernikahan mereka berlangsung dirumah istrinya yang dihadiri beberapa keluarga saja.	Penyebab terjadinya pernikahan, karena orangtuanya khawatir anaknya akan melakukan suatu perbuatan yang dilarang dengan tujuan supaya terhindar dari fitnah warga sekitar.
2	MA dan SR	Pasangan ini menikah dengan Guru Agama karena masih usia 17 tahun dan 13 tahun yang masih belum mencukupi syarat maka mereka menikah secara sirri dan diikuti keinginan yang kuat untuk menikah serta dukungan dari orangtuanya, naka berlangsunglah acara akad nikah dirumah. dengan dihadiri beberapa tamu undangan	Disebabkan karena kedua orangtuanya takut dan khawatir anaknya berbuat zina dan fitnah dari warga sekitar maka diputuskan untuk menikah anak-anaknya secara sirri
3	S dan J	Mereka dinikahkan secara sirri oleh orangtuanya pada saat itu orangtua dari istrinya yang menjadi penghulu sekaligus wali nikah dimana pada saat itu kedua pasangan ini masih usia 15 tahun terbilang masih dibawah umur untuk menikah di KUA. Pada saat acara hanya dihadiri beberapa keluarga saja.	Alasan kenapa menikah karena saudara S takut serta khawatir kemungkinan orang lain akan mendahului dan mempersulit hubungan mereka, dan orangtuanya juga mendukung dengan harapan anaknya terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan.
4	AJ dan SR	Pasangan ini dinikahkan oleh Guru Agama secara tidak tercatat, AJ sebagai seorang yang dewasa membutuhkan seorang pendamping hidup untuk kebutuhan batinnya, mereka menikah dirumah istrinya yang dihadiri oleh beberapa orang saja, pada saat itu usia AJ 28 tahun dan SR 23 tahun	Alasannya karena AJ sudah memiliki istri sebelum dipindah tugaskan ke Desa Sumber Baru sebagai tenaga pengajar.

5	MA dan N	MA dan N dinikahkan oleh penghulu kampung, dan pernikahan mereka berlangsung dirumah istrinya, karena usia mereka masih 17 tahun dan 14 tahun belum mencapai Batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.	Penyebab mereka menikah pada usia muda ialah desakan dari kedua orangtuanya karena khawatir serta malu jika anaknya belum menikah. Alasan lainnya ialah karena faktor ekonomi
6	K dan H	Pasangan ini di nikahkan oleh orangtuanya dan yang bertindak sebagai penghulu adalah orang tua istrinya, bertempat dirumah istrinya dan pernikahan dilakukan secara kekeluargaan saja tidak ada resepsi. Pada saat itu usia mereka masih 16 tahun	Alasannya karena mereka menikah adalah karena masih bersekolah pada saat itu. Mereka dipaksa menikah oleh kedua orang tua mereka untuk mencegah adanya fitnah atau gosip negatif terhadap mereka.
7	A dan N	Kedua pasangan ini dinikahkan oleh Guru Agama dan usia mereka yang terbilang masih muda A 16 tahun dan N 15 tahun, acara berlangsung ditempat istrinya, setelah satu minggu melaksanakan akad nikah mereka mengadakan acara resepsi dikediaman suaminya.	Alasan di balik mereka menikah pada usia muda dan tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena mereka berpikir bahwa yang terpenting adalah pernikahan mereka diakui secara sah menurut ajaran agama. Mereka tidak memahami proses administratif yang harus dijalani untuk mendaftarkan pernikahan di KUA.
8	AR dan NH	Kedua pasangan ini menikah pada usia 19 tahun dan 16 tahun yang masih belum memenuhi syarat Undang-Undang Perkawinan, mereka dinikahkan oleh Guru Agama dan berlangsung di kediaman istrinya. Pernikahan mereka hanya dihadiri oleh beberapa orang keluarga saja.	Penyebab mereka menikah pada usia muda adalah karena ketidaktahuan melakukan suatu hal yang tidak sepatutnya, oleh sebab itu kedua orangnya mengharuskan pernikahan anaknya karena malu jika sampai diketahui oleh warga.

D. Analisis Data

Pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan karena menjadi syarat pengakuan resmi perkawinan tersebut oleh undang-undang. Peraturan perundang-undangan tidak mengakui perkawinan yang belum dicatatkan.

Delapan informan masyarakat Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, yang telah menikah namun belum terdaftar di KUA, menjadi data penelitian ini. Dari 8 informan tersebut, kendala yang menjadi penyebab mereka menikah tanpa tercatat di KUA adalah karena usia mereka belum mencukupi sebagai syarat pernikahan di KUA.

Selama penelitian, peneliti menemukan berbagai macam kendala salah satunya adalah akses menuju Kantor Urusan Agama dengan jarak yang cukup lumayan dan kondisi jalan yang sangat sulit bagi masyarakat Desa Sumber Baru dan masyarakat di sana masih memiliki tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak tercatat di KUA.

Ada beberapa dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak tercatat menurut undang-undang, yaitu :

1. Perkawinan yang dilakukan menurut keyakinan agama atau filsafat sekalipun tetap tidak sah di mata negara jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2. Hanya ada hubungan keperdataan antara anak dengan ibu dan keluarganya. Selain dianggap sebagai anak luar nikah, anak yang lahir di luar nikah atau dari perkawinan di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.
3. Anak-anak dan ibunya tidak berhak mewarisi atau menerima nafkah, dan baik istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak berhak mewarisi atau mendapat nafkah dari ayahnya. Karena tidak ada harta yang dibagi atau dimiliki bersama, maka harta yang diperoleh melalui perkawinan terselubung hanya dapat dimiliki oleh individu yang memproduksinya.

Setelah peneliti melakukan kunjungan ke Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 29 September 2022 pukul 10:38, peneliti meminta data (data isbat nikah) kepada kepala KUA Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, yaitu Bapak H. Mahjur, S.Sos.I.¹

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah	94 Pasangan	63 Pasangan	72 Pasangan	36 Pasangan

Dari data peneliti terlihat jelas bahwa pada tahun 2019 ada 94 pasangan yang menikah tercatat di KUA, sedangkan pada tahun 2022 ada 36 pasangan yang menikah tercatat di KUA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kepala KUA, terlihat bahwa masih banyak anak-anak muda

¹ Hasil Wawancara dengan kepala KUA.

disana yang tiba-tiba menjadi pasangan suami istri, itu menandakan bahwa mereka sudah melakukan pernikahan secara tidak tercatat. Menurut kepala KUA, alasan di balik hal ini adalah karena sebagian besar penduduk di sana cenderung menikahkan anak-anak mereka di bawah umur atau tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditetapkan oleh KUA. Selain itu, minimnya pengetahuan mereka tentang konsekuensi dan dampak dari menikah tidak tercatat di KUA juga menjadi faktor yang berperan.

Peneliti menyimpulkan dampak yang akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan atau tidak tercatat antara lain:

1. Tidak diakui secara resmi: Pernikahan yang tidak tercatat di KUA tidak diakui secara sah oleh undang-undang. Hal ini dapat berdampak pada hak-hak hukum, seperti hak waris, hak asuransi, atau hak keuangan yang dapat menjadi tidak jelas atau terbatas.
2. Ketidakpastian status pernikahan: Tanpa pencatatan resmi, status pernikahan menjadi tidak jelas. Ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti surat nikah, akta kelahiran anak, atau dokumen penting lainnya yang memerlukan bukti legalitas pernikahan.
3. Tidak mendapatkan perlindungan hukum: Pernikahan yang tidak tercatat dapat mengakibatkan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang biasanya diberikan kepada pasangan yang sah secara resmi. Ini termasuk perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah

tangga, hak-hak anak, atau perlindungan hukum lainnya yang berkaitan dengan status pernikahan.

4. Akses terhadap layanan publik: Beberapa layanan publik, seperti program kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, mungkin memerlukan bukti pernikahan yang sah untuk memperoleh manfaat atau layanan tersebut. Tanpa catatan pernikahan yang resmi, pasangan suami istri tersebut mungkin menghadapi kendala dalam mengakses layanan tersebut.
5. Dampak psikologis dan sosial: Pernikahan yang tidak tercatat dapat menyebabkan stigmatisasi sosial dan tekanan psikologis pada pasangan suami istri. Mereka mungkin merasa tidak diakui secara sosial dan mengalami ketidakpastian dalam hubungan mereka.
6. Penting untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA agar pasangan suami istri dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.